



P U T U S A N
NOMOR 860/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 09 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kauman I No. 01 RW.001 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Nurkosim SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "NUR AND PARTNERS", berkantor di Jalan Manyar No.02 Perum Puskopad, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2020 Nomor 860/PID/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2020 Nomor 860/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020, Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mjk;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 17 Februari 2020 No.Reg. Perkara: PDM-07 / KT.MKT / Epp. 2 / 02 / 2020, Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di rumah saksi MIFTAHUL ANWAR yang beralamat di Mentikan I No. 89 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 2 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G M/T No. Pol. S-1489-SR tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA3JHK056841, Nosin 1NRF247332 STNK atas nama SUPRAYITNO IR alamat Jl. Garuda 34 RT.16 RW.06 Desa Pagerluyung Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto milik saksi MIFTAHUL ANWAR selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa yang dibayar secara tunai oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian lisan antara terdakwa dan saksi MIFTAHUL ANWAR;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 setelah habis masa jatuh tempo mobil Toyota Avanza yang disewa oleh terdakwa tersebut, terdakwa menghubungi saksi MIFTAHUL ANWAR untuk menambah sewa selama 7 (tujuh) hari dengan uang sewa akan dibayar setelah habis masa jatuh tempo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saksi MIFTAHUL ANWAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil Toyota Avanza yang disewa oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi MIFTAHUL ANWAR jika mobil tersebut masih di sewa oleh Sdr. PAK NUR orang Korem yang digunakan untuk Patroli di Surabaya mengawasi kotak suara Pemilu 2019, tetapi setelah saksi MIFTAHUL ANWAR memantau dari GPS mobil Toyota Avanza yang dimaksud berada di Kalianak 55L DEPO CONTAINER TEMAS LINE Kota Surabaya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MIFTAHUL ANWAR mengecek di lokasi GPS terakhir mobil tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdapat banyak CONTAINER yang dalam keadaan tersegel dan sulit untuk menemukan mobil Toyota Avanza yang dimaksud, sehingga terdakwa mengajak saksi MIFTAHUL ANWAR untuk kembali ke

Halaman 3 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dan mengatakan "*wes ayo moleh ae engkok tak takonane seng nyewo mobilmu iki sakjane nang ndi mobilmu iki*", selanjutnya setelah sampai di Mojokerto saksi MIFTAHUL ANWAR mengambil kunci cadangan mobil Toyota Avanza yang dimaksud dan mengajak terdakwa untuk mencari mobilnya kembali, namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya lagi dan sulit untuk dihubungi, dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi MIFTAHUL ANWAR yang terdakwa sewa pada tanggal 30 April 2019 tersebut;

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL ANWAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di rumah saksi MIFTAHUL ANWAR yang beralamat di Mentikan I No. 89 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G M/T No. Pol. S-1489-SR tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA3JHK056841, Nosin 1NRF247332 STNK atas nama SUPRAYITNO IR alamat Jl. Garuda 34 RT.16 RW.06 Desa Pagerluyung Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto milik saksi MIFTAHUL ANWAR selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa yang dibayar secara tunai oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian lisan antara terdakwa dan saksi MIFTAHUL ANWAR, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi MIFTAHUL ANWAR *"tenang aman mobilmu nek ambek aku ojok kwatir"*, sehingga saksi MIFTAHUL ANWAR yakin untuk menyewakan mobil Toyota Avanza miliknya kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 setelah habis masa jatuh tempo mobil Toyota Avanza yang disewa oleh terdakwa tersebut, terdakwa menghubungi saksi MIFTAHUL ANWAR untuk menambah sewa selama 7 (tujuh) hari dengan uang sewa akan dibayar setelah habis masa jatuh tempo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saksi MIFTAHUL menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil Toyota Avanza yang disewa oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi MIFTAHUL ANWAR jika mobil tersebut masih di sewa oleh Sdr. PAK NUR orang Korem yang digunakan untuk Patroli di Surabaya mengawasi kotak suara Pemilu 2019, tetapi setelah saksi MIFTAHUL ANWAR memantau dari GPS mobil Toyota Avanza yang dimaksud berada di Kalianak 55L DEPO CONTAINER TEMAS LINE Kota Surabaya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MIFTAHUL ANWAR mengecek di lokasi GPS terakhir mobil tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdapat banyak CONTAINER yang dalam keadaan tersegel dan sulit untuk menemukan mobil Toyota Avanza yang dimaksud, sehingga

Halaman 5 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



terdakwa mengajak saksi MIFTAHUL ANWAR untuk kembali ke Mojokerto dan mengatakan “*wes ayo moleh ae engkok tak takonane seng nyewo mobilmu iki sakjane nang ndi mobilmu iki*”, sehingga saksi MIFTAHUL ANWAR yakin dan kembali ke Mojokerto bersama dengan terdakwa, selanjutnya setelah sampai Mojokerto saksi MIFTAHUL ANWAR mengambil kunci cadangan mobil Toyota Avanza yang dimaksud dan mengajak terdakwa untuk mencari mobilnya kembali, namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya lagi dan sulit untuk dihubungi, dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi MIFTAHUL ANWAR yang dimaksud;

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL ANWAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 7 April 2020 Reg.Perk.PDM-07 / KT.MKT / Epp. 3 / 02 / 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono** dengan pidana penjara selama **2 (dua)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB mobil jenis Toyota Avanza G M/T No. Pol. S-1489-SR tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA3JHK056841 Nosin 1NRF247332 atas nama SUPRAYITNO IR alamat Jl. Garuda 34 RT. 16 RW. 06 Desa Pagerluyung Kec. Gedeg Kab. Mojokerto.

Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUL ANWAR HIDAYAT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020 Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Yudi Ariyanto Bin R.A.Y. Wibowo Soehartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB mobil jenis Toyota Avanza G M/T No. Pol. S-1489-SR tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA3JHK056841 Nosin 1NRF247332 atas nama SUPRAYITNO IR alamat Jl. Garuda 34 RT. 16 RW. 06 Desa Pagerluyung Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;Dikembalikan kepada Saksi Miftahul Anwar Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

Halaman 7 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



1. Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid/2020/PN Mjk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, telah ternyata bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020 Nomor 7Pid.B/2020/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mjk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020;
3. Memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 20 Mei 2020 dan salinan memori banding tersebut dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 28 Mei 2020 untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mjk, pada tanggal 12 Mei 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mjk, Memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, barang bukti, saksi saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" yang didakwakan kepadanya dalam bentuk dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 K.U.H.Pidana, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan saja, dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020, Nomor 77/Pid.B/ 2020/PN Mjk, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama masa Tahanan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan NOMOR 860/PID/2020/PT SBY



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 April 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020** oleh kami, **Permadi Widhiyatno, SH.,MHum**, sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, SH.,MHum** dan **A. Fadlol Tamam, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Putut Djati Waluyo,SH.,MH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1. **Permadi Widhiyatno, SH.,MHum.**

Mutarto, SH.,MHum.

Ttd,

2. **SH.,MHum.**

A Fadlol Tamam,

Panitera-pengganti



Ttd,

Putut Djati Waluyo,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)